

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE TERHADAP LOWONGAN KERJA (Studi Kasus No. Perkara 1470/pid.B/2022/PN Sby)

Martianus Dirman<sup>1</sup>, Vieta Imelda Cornelis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya  
Email: royalcenzo@gmail.com

### ABSTRACT

*The rise of online fraud has now entered an alarming level. To solve this problem, it is necessary to know what are the factors that cause criminal acts of fraud and the efforts made by law enforcement officials in tackling criminal acts of fraud. This research method is Normative Juridical by using secondary and primary data. Factors causing the occurrence of Fraud are influenced by economic, environmental, socio-cultural factors, the ease of committing online fraud crimes, the minimal risk of being caught by the authorities. To prevent crime, preventive measures can be taken, namely carrying out counseling activities, increasing supervision of product sales, and providing appeals through the media. In addition, repressive efforts can be made in the form of prosecution efforts and the application of punishment for perpetrators as well as coaching efforts by correctional institutions. Other efforts that buyers can make are choosing a clear website, looking at pictures and prices carefully, paying attention to payment methods.*

**Keywords:** Online Fraud, Crime, Preventive Efforts, Repressive Efforts

### ABSTRAK

Maraknya Penipuan Online sekarang ini telah masuk ke dalam taraf yang mengkhawatirkan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka harus diketahui apa saja factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan. Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder dan primer. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penipuan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan, sosial budaya, mudahnya melakukan kejahatan penipuan online, minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Untuk mencegah terjadinya kejahatan dapat dilakukan upaya preventif yakni melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikan himbauan melalui media. Selain itu dapat dilakukan upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh lembaga masyarakat. Upaya lain yang dapat dilakukan pembeli adalah memilih website yang jelas, melihat gambar dan harga dengan teliti, memperhatikan cara pembayaran.

**Kata Kunci:** Penipuan Online, Tindak Pidana, Upaya Preventif, Upaya Represif

### PENDAHULUAN

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana apa saja.

Penipuan online merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Pengguna internet yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu online untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet. Ada banyak sekali pengguna internet yang mencari peluang melalui bisnis online, dan ini memberikan ide bagi para scammer (pelaku penipuan berbasis online) untuk meraup keuntungan. Ada banyak modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko online hingga penawaran bisnis online. Penipuan yang berkedok bisnis online dapat tersamar dengan sangat baik, bahkan orang yang sudah sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu.

Penipuan bisnis online bisa dilakukan dengan berbagai modus, berikut ini beberapa modus yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya seperti melakukan modus penipuan bisnis online berupa pembajakan akun. Biasanya pelaku akan membajak akun-akun yang dianggap menguntungkan, seperti akun media sosial tokoh ternama. Jika sudah mampu dibajak maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan menggunakan akun dari seseorang yang terkenal sehingga mudah dipercaya saat ditawari produk, atau yang lebih parah disuruh mentransfer sejumlah uang. Modus penipuan bisnis online yang paling sering dijumpai pada saat bertransaksi seperti barang yang tidak terkirim atau tidak sampai ke penerima, atau barang yang sampai kepada konsumen tidak sama dengan barang yang diperjual-belikan. Terdapat kasus di Jakarta yang melibatkan salah satu toko online besar di

Indonesia yakni Lazada yang diduga melakukan penipuan online, yang mana si pembeli tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan barang yang dibelinya.

Perkembangan teknologi saat ini telah mengalami perkembangan yang kian pesat dalam interaksi masyarakat, yakni interaksi bisnis, ekonomi sosial serta budaya. Teknologi internet saat ini telah banyak memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, industri maupun pemerintah. Hadirnya teknologi internet telah menunjang efisiensi serta efektifitas bagi masyarakat dalam sarana komunikasi, interaksi, dan sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat. Teknologi internet khususnya komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk berbisnis bagi masyarakat. Namun dalam teknologi internet yang semakin canggih dan memadai ini banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan teknologi untuk suatu hal yang merugikan bagi banyak orang, contohnya bentuk tindakan yang terencana dan bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara memberikan informasi palsu atau membohongi orang lain.

Kemajuan kajian tentang korban tindak pidana penipuan ini telah mendorong meningkatnya kesadaran perlunya jaminan kepastian hukum dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik kepentingan korban tindak pidana penipuan. Perkembangan dalam skala global ini berdampak pada kebijakan hukum nasional yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai aturan hukum tersebut di atas. Perkembangan saat ini menandakan mulai bergesernya orientasi hukum dan sistem pidana sehingga kemudian tidak hanya memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tidak pidana penipuan.

Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis online merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Pengguna internet yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu online untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet. Ada banyak sekali pengguna internet yang mencari peluang melalui bisnis online, dan ini memberikan ide bagi para scammer (pelaku penipuan berbasis online) untuk meraup keuntungan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan Online Terhadap Lowongan Kerja (Studi Kasus No. Perkara 1470/pid.B/2022/PN Sby)”**. Tujuan penelitian ini adalah

untuk: 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan No.1470/Pid.B/2022/PN.Sby, 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan No.1470/Pid.B/2022/PN.Sby dan 3) Faktor-faktor penghambat dalam Putusan No.1470/Pid.B/2022/PN.Sby.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian ini merupakan pendekatan yang berada pada ranah yuridis dan normatif. Metode Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan penelitian ini

Penelitian menggunakan sumber data berupa data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Hakim pengadilan Negeri Surabaya dengan cara melakukan wawancara kepada Narasumber untuk mendapatkan data yang dilakukan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen dan literature-literature, pandangan-pandangan, doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, meliputi: a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat dengan permasalahan yang akan di teliti, b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku tentang hukum pidana, buku tentang fidusia, tindak pidana penggelapan, dan hasil-hasil penelitian dan c) Bahan Tersier (dimasukan bahan non hukum) yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data peneliti dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkain kegiatan seperti membaca, menelaah dan

mengutip dari buku-buku literature yang berkaitan dengan penulisan hukum tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan lain sebagainya. Sedangkan metode analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data tersebut dinyatakan dalam bentuk uraian-uraian dan disusun secara sistematis dengan cara menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir mulai dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus dan setelah diseleksi dilihat kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban mengenai pertanggungjawaban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN KHUSUSNYA DALAM PUTUSAN No.1470/Pid.B/2022/PN Sby**

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya dan mencari dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum, apabila surat dakwaan yang dirumuskan penuntut umum, apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan ketentuan pidana dalam perkara pidana tersebut.

Suatu tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana sebagai pertanggung jawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Berdasarkan kasus penipuan online yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1470/pid.B/2022/PN Sby maka isi dari dakwaan penuntut umum terhadap kasus tersebut dibacakan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dengan isi pokok sebagai berikut: a) Bahwa dalam dakwaan terdakwa didakwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam tindak pidana Pasal 378 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, yaitu terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk membeli materai di Alfamart yang beralamat di jalan, Pabean Sedati Sidoarjo untuk membeli materai dengan berboncengan Sepeda Motor Yamaha N-

MAX 2DP tahun 2015 warna merah Nopol. L-4460-ZZ Noka. MH3SG3120FK023974 Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya, milik saksi **Lia Herlina Sari**, dengan posisi terdakwa yang membonceng saksi dengan alasan terdakwa membawa mobil lagi di parkir dikarenakan posisi jalan lagi macet, sehingga saksi **Lia Herlina Sari** percaya dan menyerahkan kunci Sepeda Motor beserta STNK kepada terdakwa untuk terdakwa membonceng saksi menuju Alfamart, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas kemudian masuk untuk membeli materai sedangkan terdakwa menunggu di Sepeda Motor Motor setelah selesai membeli materi saksi kemudian keluar dan melihat Sepeda Motor yang dibawa terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi lalu melihat di CCTV Alfamart dan ternyata terdakwa sudah membawa Sepeda Motor saksi. Selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk dip roses lebih lanjut dan selanjutnya awalnya saksi Heny Puspitasari mengenal terdakwa Jadi Purwo Raharjo Bin Sujarwo (Alm) melalui Inbox FaceBook dan terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Heny Puspitasari kemudian mereka saling bertukar nomor telepon dan sepakat bertemu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Jam 15.00 WIB di Cafe ZYBRICK beralamat di jalan Siwalankerto No.120 B Surabaya.

b) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu dan c) Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan (dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan). Dalam kasus ini karena saksi korban percaya dengan perkataan terdakwa, saksi korban menuruti kehendak terdakwa untuk langsung diajak ke lantai dua oleh terdakwa setelah mengobrol tentang pekerjaan terdakwa mengeluarkan Form pekerjaan untuk di isi oleh saksi Heny Puspitasari setelah saksi mengisi Form pekerjaan tersebut terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosin JM21E1412025 milik saksi Heny Puspitasari dengan alasan terdakwa akan mengambil Laptop miliknya dan mengambil baju seragam dan karena percaya akhirnya saksi Heny Puspitasari memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak saksi Amanda Diva Amalia ikut bersama terdakwa.

c) Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan (dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan). Maka bahwa selanjutnya, saksi korban Lia Herlina Sari awalnya menerima pesan FB dari terdakwa yang

mengaku bernama samaran **Ervandi** dengan ( Goes Healing ) grup loker sekitaran Surabaya untuk menawarkan pekerjaan sebagai kasir / waitress di resto wilayah Sidoarjo, dan mengaku sebagai pemilik Resto Joglo, selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, berminat atas tawaran terdakwa dan meminta nomor WA saksi **Lia Herlina Sari**, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai admin yang pusatnya di Rumah Makan Resto Joglo Rss bypass Juanda Sidoarjo, dan terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk membuat lamaran pekerjaan untuk persiapan interview dan tes kemudian terdakwa menyuruh saksi **Lia Herlina Sari**, untuk datang ke Foster Puri Surya Jaya Gedangan pada hari Sabtu tanggal, 05 Pebruari 2022 dan setelah saksi **Lia Herlina Sari**, tiba di Foster Puri Surya Jaya Gedangan lalu terdakwa menyarankan untuk pindah kelokasi di Starbuck Puri Surya Jaya selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, datang ke kelokasi Starbuck Puri Surya Jaya dan bertemu dengan terdakwa dengan nama samara **Ervandi** selanjutnya saksi **Lia Herlina Sari**, menyerahkan surat lamarannya lalu terdakwa menginterview dan bertanya kepada saksi **Lia Herlina Sari**, apakah membawa materai dan dijawab tidak membawa.

Berdasarkan kasus tersebut, tuntutan penuntut umum yang dibacakan didepan persidangan Pengadilan Negri Surabaya, maka dasarnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar memutuskan a) Menyatakan terdakwa **JADI PURWO RAHARJO Bin SUJA RWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, c) Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit Sepeda Motor Yamaha N MAX 2DP Tahun 2005 warna merah No Pol L-4460-ZZ, Noka MH3SG3120FK023974 , Nosin G3E4E0054520 serta STNKnya dan BPKBnya, 1 buah CD-R rekaman CCTV, 1 buah kemeja lengan panjang kotak kotak warna hitam kombinasi abu abu, 1 pasang plat nomer kendaraan R2 L-4460-ZZ. - 1 pasang plat nomor kendaraan asli Nopol L-4654-WA, 1 buah helmet warna hitam, 1 buah BPKB Asli Nomor N-03387003. - 1 lembar surat dari lising PT. JACCS MPM Finance (FIF), 2 lembar fotocopy BPKB Legalisir Sepeda Motor R2 Honda Al New Scoopy tahun 2019 No Pol L-5791-II dan 1 kunci serep Sepeda Motor R2 Honda Al New Scoopy tahun 2019 No Pol L-5791-II dan d) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Dasar penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya adalah sebagai berikut : a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, b) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu dan c) Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan (dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan).

Majelis hakim berpendapat, bahwa penuntut umum telah berhasil membuktikan dakwaannya oleh karenanya terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Majelis hakim menerapkan ketentuan berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa unsure perbuatan terdakwa telah mecocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan kajian pustaka melalui Pengadilan Negeri Surabaya ( Juli 2022) yang mengatakan: a) Bahwa penerapan ketentuan pidana terhdap terdakwa diliat dari tuntutan penutut umum didalam surat dakwan dan KUHP yang dilanggar oleh terdakwa, dalam hal ini Jadi Purwo Raharjo Bin Suja Rwo (Alm), b) Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana Penipuan dalam Putusan perkara Nomor 1470/pid.B/2022/PN Sby adalah menurut I KETUT SUARTA, S.H. (25 juli 2022) yang mengatakan bahwa : Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, c) Pemidanaan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peran Hakim sangat penting. Ia mengkongkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik



atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Karena peminanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenakan merendahkan martabat manusia melainkan hanya memberi efek jera.

Uraian diatas diperkuat oleh salah seorang Hakim I KETUT SUARTA, S.H. pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan sebagai berikut “Tujuan Hakim memberikan sanksi pidana kepada terpidana yaitu agar terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan peminanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, yang memandang pidana sebagai nestapa yang dikenakan kepada pembuat melakukan suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan tujuan peminanaan mengalami perkembangan kearah rasional.”

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Konsekuensi dengan adanya Hukum dalam keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata melainkan, persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung pada sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan 58 tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga rasa keadilan.

Berdasarkan kasus pada putusan perkara Nomor 1470/pid.B/2022/PN Sby menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya sebagai berikut a) Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Alfamart Jalan Raya Pabean No.71-A Sedati Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun 2017 Noka MH1JM2116HK421-730 Nosing JM21E1412025 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Lia Herlina Sari.

Selain itu dinyatakan bahwa benar saat itu terdakwa mengaku sebagai pemilik Resto Joglo, yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan berkas perkara yakni Barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha N MAX 2DP Tahun 2005 warna merah No Pol L-4460-ZZ, Noka MH3SG3120FK023974 , Nosin G3E4E0054520 serta STNKnya dan BPKBnya, 1 buah CD-R rekaman CCTV, 1 buah kemeja lengan panjang kotak kotak warna hitam kombinasi abu abu, 1 pasang plat nomer kendaraan R2 L-4460-ZZ. - 1 pasang plat nomor kendaraan asli Nopol L-4654-WA, 1 buah helmet warna hitam, 1 buah BPKB Asli Nomor N-03387003. - 1 lembar surat dari lising PT. JACCS MPM Finance (FIF), 2 lembar fotocopy BPKB Legalisir Sepeda Motor R2 Honda Al New Scoopy tahun 2019 No Pol L-5791-II dan 1 kunci serep Sepeda Motor R2 Honda Al New Scoopy tahun 2019 No Pol L-5791-II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan saling bersesuaian yang didukung pula dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan". Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan : Pertama Pasal 378 KUHP atau, kedua Pasal 372 KUHP tentang Penipuan. Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum di susun secara alternative maka majelis hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Serta menimbang bahwa dalam dakwaan terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan pengancaman unsur-unsurnya yaitu: a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, b) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu dan c) Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan (dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan).

Berdasarkan kasus tersebut terdapat hal yang memberatkan yaitu: a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, b) Terdakwa menjawab pertanyaan dengan berbelit-belit, c) Terdakwa bersikukuh menyatakan diri tidak bersalah dan berkolerasi dengan itu pula dan d) Serta terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang didakwakan. Selain itu terdapat hal yang meringankan yaitu a) Terdakwa mengakui terus terang

perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, b) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan c) Terdakwa bersikap sopan selama bersidang.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil. Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam status tahanan maka lamanya terdakwa dalam status tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka sudah selayaknya terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa. Maka terdakwa dengan ini dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Menurut I KETUT SUARTA, S.H., M.H. bahwa perbuatan terpidana berdasarkan alat-alat bukti seperti keterangan-keterangan saksi yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan". Hal ini dapat dinilai dengan melihat dan mempertimbangkan perbuatan terpidana yang melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Berdasarkan Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologinya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengait keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 1470/pid.B/2022/PN Sby, menyatakan bahwa terdakwa atas nama JADI PURWO RAHARJO Bin SUJARWO (Alm) terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenaran, terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab apa yang dilakukannya melakukan serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian Putusan Hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

Menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dilakukan sebagai efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga Putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

#### **FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT YANG MEMPENGARUHI PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN No. 1470/Pid. B/2022/PN. Sby**

Tidak terlaksananya pelaksanaan Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perkara Nomor 1470/Pid. B/2022/PN. Sby dipengaruhi oleh oleh beberapa sebab yang memicu maka penulis akan menjabarkan beberapa sebab faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi perilaku hakim dalam menyelesaikan perkara.

Faktor eksternal misalnya, tekanan pemerintah demi terciptanya kepentingan yang menyangkut wibawa pemerintah ataupun demi kepentingan lainnya. Kadang pemerintah turut campur dalam kasus-kasus tertentu dan juga adanya tekanan dari kelompok-kelompok tertentu untuk memaksakan kehendaknya atau turut campur dalam persidangan. Apabila hakim tidak mempunyai kepribadian yang kuat dan tidak teguh pendirinya sebagai penegak hukum dan keadilan, maka tekanan dari luar ini dapat berpengaruh sekali dalam mengambil suatu keputusan.

Tekanan keadaan juga mempengaruhi hakim secara internal, tekanan keadaan ini adalah suatu keadaan pada saat yang harus dihadapi oleh hakim di dalam menjalankan tugasnya. Tidak berbeda dengan anggota-anggota masyarakat yang lain, maka seorang hakim sebagai anggota masyarakat juga menepati kedudukan tertentu di dalamnya. Kedudukan tertentu ini tidak dapat ditetapkan atau dikehendaki secara otonomi oleh orang-

orang yang bersangkutan. Apa yang ingin dilakukan atau dikehendaki oleh seorang hakim dapat ditentukan sendiri secara penuh, melainkan sangat tergantung pula akan nilai-nilai dan susunan masyarakat.

Menurut Bapak H.M. Luthfie, S.H., faktor internal yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan, antara lain: secara subjektif yang meliputi: a) Sikap perilaku yang apriori, seringkali hakim dalam mengadili satu perkara sejak awal dihinggapi suatu prasangka atau dugaan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang salah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan yaitu asas praduga tak bersalah, b) Sikap perilaku emosional, perilaku hakim yang mudah tersinggung atau marah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas akan berpengaruh pada hasil keputusannya, c) Sikap perilaku arogan, hakim yang memiliki sikap arogan merasa dirinya berkuasa dan pandai melebihi orang lain sering kali mempengaruhi keputusannya dan d) Moral, faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegak hukum dan keadilan terutama hakim.

Sedangkan secara objektif meliputi a) Latar belakang Sosial, Budaya, dan Ekonomi, Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat, bila dibandingkan dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah ke bawah. Kebudayaan atau pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi suatu keputusan hakim. Hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang keras dan liberal tentu akan berbeda dalam menangani suatu perkara dibanding dengan hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang halus, longgar, dan kekeluargaan. Pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi sikap perilakunya. Hakim yang rajin mengikuti pendidikan tambahan, seperti penataran, kursus-kursus atau bahkan melanjutkan pendidikan yang stratanya lebih tinggi tentu akan memiliki lebih banyak dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara, dibanding dengan seorang hakim yang hanya mengandalkan pendidikan sarjana hukumnya. Satu hal lagi yang banyak mempengaruhi perilaku hakim adalah latar belakang ekonomi. Sebagai manusia biasa yang harus mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, faktor ekonomi seringkali mempengaruhi pola pikirnya. Bisa saja karena desakan ekonomi, seorang hakim yang

awalnya memiliki komitmen kuat, secara berangsur-angsur lemah pendiriannya dan menjadi pragmatis. Pada taraf yang paling parah, faktor ini bahkan bisa mendorong hakim berani melakukan tindakan yang salah hanya karena demi mendapatkan imbalan materi. Faktor ini tentunya tidak bersifat absolut, sebab hakim yang memegang teguh kode etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apapun termasuk desakan ekonomi, b) Profesionalisme, yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga seringkali dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh karena itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, jika dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi. Sekalipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Faktor-faktor tersebut menurut penulis sangat relevan jika dikaitkan dengan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Apabila seorang hakim mempunyai sikap yang apriori, emosional, atau arogansi, maka dapat saja penjatuhan pidananya diperberat. Namun apabila seorang hakim mempunyai sikap yang arif dan bijaksana, maka hakim tersebut akan mempertimbangkan banyak faktor, terutama dari sisi nilai sosial dan nilai kemanusiaan, dapat menyebabkan hakim menjatuhkan pidana yang dapat meringankan terdakwa.

Sikap terdakwa yang sopan, masa depan terdakwa yang masih panjang, serta penyebab terdakwa melakukan tindak pidana atau penyalahgunaan narkoba tentu dijadikan sebagai dasar pertimbangan tersendiri oleh hakim. Seorang terdakwa yang baru pertama kali dihukum akibat salah pergaulan, tentu penjatuhan sanksinya akan berbeda dengan seorang terdakwa yang telah berulang kali dihukum. Seorang terdakwa yang baru pertama kali dihukum dan dijatuhi hukuman yang meringankan terdakwa oleh hakim, maka hakim mempunyai penilaian bahwa tingkah laku terdakwa masih dapat diperbaiki.

Sekalipun terikat pada suatu sistem yang ketat namun hakim dan peradilan tidak identik dengan mesin peradilan yang dapat bekerja secara sistematis atau mekanis dalam menyelesaikan perkara. Alasan sebenarnya sangat jelas dan sederhana, pertama karena hakim adalah manusia yang dapat bekerja dengan akal budinya, sehingga dalam

menyelesaikan suatu perkara tidak cukup hanya mengandalkan daya pikir dan keterampilan dalam mengoperasionalkan hukum, namun juga berlandaskan moral yang muncul dari hati nuraninya.

Selain itu terdapat faktor yang bersumber dari pihak saksi atau korban mengapa belum terlaksananya eksekusi dari putusan hakim hingga saat ini, yaitu dikarenakan mereka sudah tidak peduli lagi dengan jenis barang bukti tersebut. mereka sudah puas ketika terdakwa sudah di hukum penjara. Serta tidak dapat dilaksanakan secara sempurna (non executable) yang dikarenakan oleh faktor perubahan keadaan, perbuatan faktual yang telah terjadi dan tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materil.

Berdasarkan faktor Pihak Kejaksaan, Ketidaktelitian dan kelalaian jaksa dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan putusan. Setelah putusan inkraht pihak kejaksaan tidak langsung melaksanakan tugasnya selaku eksekutor, seharusnya setelah putusan tersebut inkraht, pihak kejaksaan segera melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang belum ada kepastian terkait pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena segala putusan hakim itu harus dilaksanakan oleh jaksa sesegera mungkin. Seharusnya barang bukti yang sudah tidak diketahui lagi pemiliknya maka terhadap barang tersebut harus dilakukan lelang agar dapat dikembalikan ke negara. Dalam perkara ini tugas jaksa terkait pelaksanaan putusan barang bukti tersebut tidak selesai.

Dan yang terakhir adalah faktor Jenis Barang Bukti dimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut menjadi terhambat dikarenakan, barang bukti tersebut hanya sebuah motor Honda beat sedangkan korban yang berhak terhadap barang bukti tersebut berjumlah tiga orang maka hal itu menyebabkan pihak eksekutor sulit dalam melaksanakan pengembalian barang bukti tersebut. Dengan demikian akibat dari terhambatnya pelaksanaan putusan tersebut, yaitu pelaksanaan putusan menjadi terbengkalai dan tidak ada kepastian dalam pelaksanaannya. Dikarenakan tugas jaksa sebagai lembaga eksekutor yang tidak selesai dan itu menjadi salah satu penilaian yang buruk terhadap kinerja kejaksaan selaku lembaga eksekutor.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan beberapa temuan antara lain: 1) Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan pada Perkara Pidana yang terdapat dalam Putusan Nomor 1470/pid.B/2022/PN Sby, telah menerapkan Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan yang sudah sesuai dengan faktor perbuatan pelaku yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX 2DP tahun 2015 korbannya dengan cara menipu, dan sanksi yang diberikan pun sudah sesuai dengan pidana materil. Serta selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggung jawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya dan 2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perkara Putusan Nomor 1470/pid.B/2022/PN Sby, dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penipuan. seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatannya yang melanggar hukum.

Saran dari hasil penelitian ini adalah 1) Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana dan 2) Diharap pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat seperti memberikan penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat sebagai upaya preventif dengan membangun kecerdasan spiritual.

## DAFTAR PUSTAKA

ANGGRIANI, R., Nashariana, N., & Novera, A. komparasi antara penjatuhan putusan pemidanaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tindak pidana penipuan (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 188/Pid. B/2011/PN. Bkn dan Putusan Pengadilan Nomor: 1280/Pid. B/2013/PN. Jkt. Sel) (Doctoral dissertation, Sriwijaya University). 2018.

Anshari, A. (2018). Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di pengadilan negeri yogyakarta. *Res Judicata*, 1(1), 1-18.



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Sistem Database Pemasyarakatan. <http://smslap.ditjenpas.go.id/>, diakses tanggal 18 september 2014

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97

Hamzah, A. 2015, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika.hal.15

[http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/cetak/448-jumlah-kasus-penipuan](http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/448-jumlah-kasus-penipuan)

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> diakses Rabu 02 Oktober 2019 pukul 19.45 WIB.

<http://m.liputan6.com/tekno/read/2269314/lazada-sudah-temukan-pelaku-kasus>

belismartphone-dapat-kispray 26 Februari 2017 Pkl.21.00

I KETUT SUARTA, S.H. 2022, Ketentuan Pidana Terhadap Terdakwa, Pengadilan Negri Surabaya.

PAF, Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Bandung. Tarsito, 2016, h. 263.

Pasal 146 ayat (1) KUHP : Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Salim, H. 2019. Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis. Kencana.

[www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1](http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1) diakses pada tanggal 19 Oktober 2015 pukul 17.14 WITA